

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Program Sarjana



OLEH :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM: 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM : 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan kepedataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dapat berbentuk dan bersistem“ perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali), “perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan) dan “perkawinan bebas” (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat

kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.¹

B. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering

¹ Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama*, (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.²

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³ Menurut pendapat golongan ahli ushul, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian pernikahan. Pertama, adanya aqad (perjanjian) dan kedua adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 7.

³ Al Jaziri Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Jilid IV: 212.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

1. Hukum Menikah

Adapun hukum pernikahan pada dasarnya berlaku taklifi dan mampu bagi orang yang melaksakannya. Tetapi keadaan tersebut bisa berubah sesuai hukum lima yakni wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.⁶

- a. Wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.
- b. Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah.
- c. Makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah.

⁵ Ibid., 228

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, (Bandung: PustakaSetia, 1999), 11-12

- d. Haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Bahwa perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dapat pula dikatakan perkawinan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan bersama untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan. Maka tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁷

Adapun tujuan perkawinan meliputi:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁷ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada MediaGroup), 2003, 22.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan yang harus diingat bahwa dengan pernikahan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat dan merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang berdiri sendiri. Organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi sempurna tanpa ada makhluk lain yang membantunya⁸. Maka disini hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyambung silaturahmi
- 2) Mengendalikan nafsu syahwat
- 3) Menghindari dari perzinahan
- 4) Ibadah dan esterika kehidupan
- 5) Menjaga kerukukan

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan,

⁸ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 133.

sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Sedangkan syarat tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.⁹

Adapun rukun nikah yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu adanya:¹

- a. Calon mempelai laki laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Kemudian syarat daripada nikah yang harus dipenuhi dari tiap rukun, meliputi:

- 1) Calon suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang ihram
- 2) Calon istri
 - a) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa *iddah*
 - b) Kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang ihram

⁹ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

¹ Beni, Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia 2009) 12.

3) Wali

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dengan kata lain wali sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Kedudukan wali merupakan sesuatu yang mesti dan tidak sah perkawinan tanpa wali.¹ Beberapa syarat wali yakni:

- a) Laki-laki
- b) Baliqh, merdeka
- c) Adil
- d) Berakal
- e) Tidak sedang ihram
- f) Kesamaan agama

Kemudian apabila wali berhalangan tidak hadir maka bisa diwakilkan dengan beberapa pertimbangan dari hubungan darah atau saudara, dengan susunan dibawah ini:¹

2

- a) Bapaknyanya
- b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki seibu seapak dengannya
- d) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
- g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

¹ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia 2009), 109.

h) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

Hakim, Jika wali yang di atas tersebut tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya karena alasan tertentu (tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gāib*).

4) Dua orang saksi

- a) Laki –laki
- b) Beragama Islam
- c) Merdeka
- d) Adil
- e) Saksi dapat mendengar dan melihat.

5) Ijab dan qabul.¹

3

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah. Akad adalah ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul di hadapan saksi-saksi. Ijab yang berarti pernyataan dan qabul artinya penerimaan atau persetujuan. Rumusan pengertian akad di atas memiliki beberapa syarat yang meliputi:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *Tazwij*

¹ ibid

- d) Antara ijab dan qabul bersambungan serta jelas maksudnya
- e) Tidak sedang dalam keadaan ihram
- f) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu :
calon pria atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat.

4. Wanita yang Haram Dinikahi

Pada dasarnya laki-laki boleh menikahi perempuan mana saja namun dikecualikan pada perempuan yang memiliki hubungan darah, sepeirsuisuan, seimeinda seirta beirlainan agama. Diantara batasan atau larangan tersebut memiliki sifat selamanya dan seimeintara. Adapun larangan selamanya yaitu:¹

4

a. Sebab nasab

- 1) Ibu: perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan: wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, sampai seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, yaitu semua saudara kandung maupun seayah dan seibu maupun seayah/seibu saja.

¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 65.

- 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandungayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Keponakan perempuan: anak perempuan saudara laki- laki/perempuan sekandung seterusnya ke bawah.

b. Sebab sepersusuan

Seseorang haram sebab persusuan terhadap segala sesuatu yang haram sebab keturunan dan persambungan. Bagi seseorang yang haram sebab sepersusuan disebutkan dimuka, berikut orang tersebut: ¹

5

- 1) Orang tua sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu.
- 2) Anak-anak sepersusuan, seperti anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan cucu putri dari anak putri sepersusuan.
- 3) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan ke bawah.
- 4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan.
- 5) Istri orang tua sepersusuan yaitu istri bapak sepersusuan istri kakek sepersusuan ke atas.
- 6) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki.
- 7) Orang tua istri sepersusuan, yaitu ibu dan kakeknya sepersusuan.
- 8) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan.

¹ Aziz, Muhammad Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 154.

- c. Sebab hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kekerabatan Semenda)
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
 - 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan antar suami dengan ibu anak tersebut.
 - 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Ibu tiri, bekas istri ayah yang sudah berhubungan antara ibu dengan ayah.
 - 5) Sumpah Li'an karena menuduh istri berbuat zina.

Kemudian beberapa wanita yang haram dinikahi dalam waktu sementara, adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti laki-laki menikah seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki boleh menikahi adiknya atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal.
- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati suaminya.
- d. Wanita yang ditalak tiga haram di nikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah mendapat madunya kemudian dicerai suami terakhirnya.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun umrah

f. Wanita musyrik.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹ 6

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upayailmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh padahukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social¹ lain yang

¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),7.

¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*,(Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).

Menurut Soerjono Soekanto Menurut pakar sosiologi tanah air ini sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹ Berbeda dengan Soerjeono Soekanto, pakar hukum asal universitas Diponegoro Semarang ini menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Juga seperti halnya menurut R. Otje Salman Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.¹

8

9

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.²

0

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). 4.

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 12.

maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²

1

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi,

² Ibid, 18

1

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana perubahan atau perkembangan di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 20.

- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang- Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.²

4

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi

² Rasyid Ridla, M. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2, 300.

tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î.

3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang

mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.²

5

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima''i li syari''ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasanpenalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari''ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur''an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum

² Rasyid Ridla, M. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* Vo 1. 7, No .2 Desember 201 297-298.

² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 21-22.

dalam masyarakat.

- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.

Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.²

7

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Setelah memahami sosiologi hukum Islam dan menggunakan istilah tersebut dengan tepat, maka berikut ini akan disajikan objek sosiologi hukum Islam. Dalam sub bab ini akan dibahas terlebih dahulu objek kajian sosiologi hukum terlebih dahulu baru kemudian akan dibahas objek sosiologi hukum Islam secara menyeluruh.

- a. Objek Sosiologi Hukum

Banyak sekali objek sosiologi hukum yang sudah dirumuskan oleh para ahli. Namun demikian berikut ini akan ditampilkan objek sosiologi hukum sebagaimana penulis himpun dalam beberapa referensi yang sudah dikenal luas. Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang

² Ibid , 22

daripadanya. Secara rinci ada 6 objek dalam sosiologi hukum, yaitu;

- 1). Undang-Undang
- 2). Keputusan-keputusan pemerintah
- 3). Peraturan-peraturan
- 4). Kontrak
- 5). Keputusan-keputusan hakim
- 6). Tulisan-tulisan yuridis ²

8

Dari definisi dan objek yang yang dipaparkan Apeldoorn, maka setidaknya bisa disimpulkan bahwasanya objek sosiologi hukum menurutnya adalah sebuah kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya sikap masyarakat terhadap teks-teks tersebut, apakah masyarakat mematuhi, apa yang menjadi penyebab patuh dan tidak patuh terhadap aturan-aturan tersebut.

Berbeda dengan Apeldoorn, Curzon mengatakan bahwasanya objek sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, dia mengutip pendapat Roscou Pound dimana studi sosiologi hukum merupakan sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta

² L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kesepuluh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968),336

mengubah sistem itu.² Senada dengan kedua pendapat di atas Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwasanya objek sosiologi hukum adalah *pertama*, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.³ Objek Sosiologi hukum Islam Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

1. Solidaritas sosial (*Ashobiyah*), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.³
2. Masyarakat *Badawah* (pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam

² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). 6.

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 129-130.

³ Mohammad Abdullah Enar, *Ibn Khaldun His life and Work*, (Cet. I; NewDelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979) 114.

peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu. ³

2

3. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka

³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet. 1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008) 117-118.

telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian; Pertama adalah tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan. Kedua adalah mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.³

Pandangan para pakar sosiologi hukum Islam untuk mengetahui apa sebenarnya objek sosiologi hukum Islam tersebut. Memang dalam beberapa referensi tidak secara langsung menyebut apa saja yang menjadi objek sosiologi hukum Islam, akan tetapi menurut Atho' Mudzhar hukum Islam bisa dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep *maqâsid al-syarî'ah*, *qawâ'id al fiqhiyyah*, *tharîq al-Istinbâth*, *manhaj ijtihâd* dan lainnya.
2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik

³ Faiq Tobroni, Pemikiran Ali³Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi), *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 10, N0. 1 Oktober 2015, 249.

yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk *nas* meliputi ayat-ayat dan hadits *ahkam*. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, *dustur*, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyâsah al-syarî'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala graduasinya dan perhimpunan penegak serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dicari organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang menspesialisasikan diri atau mendorong studistudi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum,

sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.³

4

D. Teori Clifort Geertz

Karena Geertz melihat agama langsung dari kacamata pemeluknya, maka definisi agama bagi Geertz menjadi sangat kompleks walaupun masih tetap dalam ruang lingkup kebudayaannya masing-masing. Geertz menjadikan riset-risetnya di Pulau Jawa dan Bali sebagai pondasi utama tulisan dan analisis-analisis selanjutnya. Terutama dalam hal agama, kontak langsungnya dengan masyarakat Indonesia telah memberikan sumber dan stimulan-stimulan terhadap ide-idenya dikemudian hari. Agama ditemukannya punya pengaruh dalam setiap pojok dan celah kehidupan Jawa. Dalam menjelaskan Islam di Jawa khususnya di Desa Mojokuto, menurut Geertz terbagi dalam tiga kelompok,

1. *Abangan* adalah agama golongan petani pedesaan yang banyak dimasuki unsur kepercayaan agama Hindu dan agama Jawa Kuno.
2. *Santri* dianut oleh para saudagar di daerah pantai dan perkotaan yang melaksanakan ajaran agama secara ketat, cenderung kepada pemurnian.
3. *priyayi* yaitu golongan pegawai negeri dan bangsawan Jawa mengamalkan Islam sinkretik dengan agama Hindu, Buddha dan Islam.³

5

Kompleksitas definisi Geertz mengenai agama tergambar dalam

³ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 29.

³ Nasrudin, *Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz* (Surabaya: Religio: Jurnal Studi Agama-agama, Vol, 1, No. 1, 2011), 35.

bagaimana ia melihat Islam Jawa yang terbagi menjadi 3 ini dengan cara dan bentuk beragama yang berbeda-beda, walaupun masih dalam kategori Islam. Setelah melakukan penelitian Islam Jawa itu, Geertz sampai pada kesimpulan bahwa ternyata eksistensi Islam sebagai sebuah agama tidak bisa berdiri sendiri. Agar tetap eksis dan tumbuh di masyarakat, Islam terakomodasi dan terjadi akulturasi dengan budaya Jawa yang sangat kompleks juga. Benang merah dari proses akulturasi antara Islam dan budaya Jawa ini menurut Geertz melahirkan tiga bentuk definisi agama Islam yang berbeda-beda, yaitu Islam Abangan, Islam Santri, dan Islam Priyayi.

Agama bagi Geertz lebih merupakan sebagai nilai-nilai budaya, di mana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Dengan nilai-nilai tersebut pelaku dapat mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakannya. Ketika Geertz membagi kebudayaan/masyarakat Jawa dalam tiga tipe varian yang berbeda, ia melihat agama Jawa sebagai suatu integrasi yang berimbang antara tradisi yang mempunyai unsur animisme dengan agama Hindu dan agama Islam yang datang kemudian, lalu berkembang menjadi sebuah sinkretisme. Agama Islam abangan menurut Geertz identik dengan slametan, yaitu upacara-upacara yang bersifat keagamaan. Slametan ini berasal bukan murni dari Islam, tetapi berasal dari perpaduan antara unsur-unsur animisme, Hindu, dan Islam. Slametan ini dalam tradisi orang Jawa abangan menjadi ceremoni sakral yang wajib dilakukan ketika sudah masuk waktunya. Contohnya seperti slametan kelahiran, slametan khitanan,

slametan perkawinan, slametan kematian, slametan desa, dll.

Agama Islam abangan juga mempunyai ciri khas yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus, dan seluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan, sihir dan magi. Di sisi lain, penganut agama abangan ini orang yang mengaku dirinya beragama Islam tetapi tidak menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya atau dikenal dengan kaffah (keseluruhan), jadi mengaku dirinya Islam tapi banyak mengabaikan syariat-syariat Islam seperti salat, puasa, haji, dll. Bagi orang abangan, beragama cukupnya dengan mengadakan slametan, yang diadakan dalam rangka untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Perkawinan, kelahiran, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah penjaga desa, dan memulai suatu rapat politik – semuanya itu bisa memerlukan slametan.³

6

Dalam perspektif ini, Geertz melihat agama tidak lagi sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Islam mainstream. Kepercayaan abangan yang hanya berkuat pada slametan dan kepercayaan magis telah menggeser makna Islam yang benar. Geertz lebih melihat agama dalam usaha pendefinisian dari ritual- ritual kepercayaan yang dilihatnya saat meneliti Islam Jawa. Dalam kajian antropologis agama *abangan* dikenal dengan agama kejawen. Sedangkan versi Islam mereka tergolong Islam, walaupun hanya Islam KTP, atau Islam statistik.³ Subvarian kedua Islam⁷ Jawa menurut Geertz adalah

³ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Penerjemah Aswad Mahasin (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 5.

³ Suwarno Imam S, *Konsep Tuhán, Manusia, Mistik, Dalam Berbagai Kebatinan Jawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 55.

Islam santri. Santri adalah sebutan untuk murid di pesantren, orang yang mendalami Islam di Pesantren. Subvarian inilah dalam kacamata Geertz yang paling merepresentasikan definisi Islam yang sebenarnya, walaupun santri tetap diintervensi oleh pengaruh budaya, tetapi Islam santri tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam yang lurus.³ 8

Santri yang merupakan salah satu dari substruktur sosial masyarakat Jawa, diasumsikan oleh Clifford Geertz sebagai golongan yang berusaha mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran yang pertama datang kepada mereka. Santri juga merupakan agama yang dipraktikkan dikalangan santri di pondok-pondok pesantren, varian santri ini Islam yang betul-betul menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang dikenal dengan varian abangan. Geertz menyebut pula golongan ini adalah Islam yang berada dalam lingkaran fundamentalisme ajaran Islam. Tradisi keagamaan kalangan santri, tidak terbatas pada pelaksanaan yang cermat dan teratur atas pokok peribadatan Islam, tetapi juga suatu keseluruhan yang kompleks dari organisasi sosial, kedermawanan dan politik Islam. Secara geografis, golongan santri biasanya berada dalam wilayah di sekitar pesisir pulau Jawa, yang menjadi titik tolak penyebaran Islam yang berasal dari Timur Tengah. Pemahaman mereka terhadap Islam cukup mendalam bahkan dalam pengamalan terhadap syariat Islam lebih pure (murni). Itu sebabnya, banyak muncul pesantren (tempat belajar mendalami agama Islam) di sepanjang pantura pulau Jawa. Dengan demikian, santri yang kategorinya adalah orang yang melaksanakan kewajiban agama secara

³ Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 6.

cermat dan teratur dalam hal ini juga sesuai apabila disematkan pada masyarakat yang bermatapencarian sebagai pedagang karena interaksinya dengan dunia luar yang cukup intens.³ 9

Sedangkan subvarian ketiga Islam Jawa adalah Islam priyayi. Definisi Islam priyayi ini lebih banyak diistilahkan bagi kalangan aristokrasi dan raja- raja pribumi. Elit-elit ini yang ujung akarnya terletak pada keraton Hindu Jawa memelihara dan mengembangkan etiket keraton yang sangat halus kesenian yang sangat kompleks dalam tarian, sandiwara musik dan sastra serta mistisisme Hindu dan Buddha corak agama priyayi ini tidak menekankan pada elemen-elemen animisme dari sinkretisme Jawa yang serba melingkupi seperti pada kaum abangan, tidak pula menekankan pada elemen Islam sebagaimana kaum santri, tetapi menitikberatkan pada elemen Hinduisme.⁴ Priyayi juga merupakan⁰ praktek keagamaan yang dipraktikkan dikalangan bangsawan, raja-raja walaupun demikian praktek memandikan keris, menyimpan keris, dan itu tetap saja ada bahkan orang-orang bangsawan ada kompromi tersendiri dengan santri karena pada saat-saat mengadakan maulid Nabi, imam taraweh itu orang abangan mengundang para santri jadi di sini ada kompromi menurut Clifford Geertz.

Definisi agama yang dikemukakan Geertz di atas sama sekali tidak terlihat bermuatan teologis yang selalu melihat adanya hubungan dengan makhluk gaib, tetapi lebih mendasarkannya kepada kaca mata sosiologis dan psikologis yang menjadi fenomena dalam masyarakat. Dari sini Geertz tidak

³ Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 165-301.

⁴ Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 7.

pernah mendefinisikan agama secara mandiri, karena selalu melihat agama sebagai fenomena dari kebudayaan yang ditelitinya. Karena Geertz tidak pernah meneliti agama, tetapi selalu meneliti kebudayaan atau etnografi. Geertz dengan “sebuah sistem simbol” adalah segala hal yang memberi seorang ide-ide. Misalnya, sebuah objek, seperti lingkaran untuk berdoa bagi pemeluk Budhisme; sebuah peristiwa, seperti penyaliban; satu ritual, seperti palang Mitzvah; atau perbuatan tanpa kata-kata, seperti perasaan kasihan dan kekhusyukan. Lembaran-lembaran Taurat, contohnya, memberikan ide kepada orang Yahudi tentang Firman Tuhan, *image* yang ditampilkan oleh seorang pendeta di sebuah rumah sakit menyebabkan si sakit ingat pada Tuhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal terpenting adalah bahwa ide dan simbol-simbol tersebut bukan murni bersifat privasi. Ide dan simbol-simbol itu adalah milik publik, sesuatu yang ada di luar individu. Sama dengan sebuah program komputer yang bisa terletak di dalam atau di luar komputernya. Seperti program komputer itu yang bisa ditelaah dan dipelajari secara objektif terpisah dari objek fisik tempat dia diinstallkan, maka begitu juga dengan simbol religius. Walaupun simbol tersebut tertanam dalam pemikiran individu secara privasi, namun dia juga bisa “diangkat” dari otak individu yang memikirkan simbol tersebut.⁴ 1

Simbol-simbol tersebut “menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang,” kita dapat meringkasnya dengan mengatakan bahwa agama menyebabkan seseorang merasakan atau melakukan sesuatu. Motivasi ini memiliki tujuan-

⁴ L. Pals, *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, 415

tujuan tertentu dan orang yang termotivasi tersebut akan dibimbing oleh seperangkat nilai tentang apa yang penting, apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah bagi dirinya. Pendeta agama Buddha sama sekali tidak terdorong, bahkan merasa harus menolak, ketika dia disuguhi hidangan *steak* Amerika. Bagi dia adalah satu kesalahan bila memakan daging walau hanya sedikit, karena dengan memakan daging itu akan menyebabkannya lemah dalam perjuangannya meraih kelahiran kembali (reinkarnasi) yang lebih baik, serta bisa lepas dari kehidupan duniawi menuju nirwana. Motivasinya di sini adalah moral, dengan memilih yang baik ketimbang yang buruk (dosa). Keinginan orang Yahudi untuk mengunjungi Yerusalem atau orang muslim yang sangat berharap bisa berhaji ke Mekkah akan membuat mereka mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mewujudkan impian ini, agar bisa mendapatkan pengalaman religius di tempat yang disakralkan oleh tradisi masing-masing. Di lain pihak, perasaan ini agak sulit didefinisikan dan juga sulit dikendalikan. Di saat seorang peziarah Hindu tiba di Benarez atau orang Kristen tiba di Betlehem, walaupun tanpa disadari, mereka akan merasakan satu perasaan tenang dan damai yang tertanam di dalam jiwa, dan beberapa saat kemudian secara alami akan berpindah kepada perasaan lain.⁴

Kekuatan perasaan ini tidak datang begitu saja dan bukan hal yang sepele. Perasaan tersebut muncul karena agama memiliki peran yang amat penting; “agama membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksistensi.” Dalam hal ini, Geertz ingin menyatakan bahwa agama mencoba memberikan “penjelasan hidup mati” tentang dunia. Maksud agama bukan

⁴ L. Pals, *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, 416

ditujukan untuk menyatakan kepada kita tentang persoalan hidup sehari-hari, seperti olah raga, permainan atau mode pakaian dan seni, melainkan terpusat pada makna final/puncak/tujuan hidup (*ultimate meaning*), suatu tujuan pasti bagi dunia. Semua orang mengetahui, jika agama telah kacau, maka yang akan terjadi adalah *chaos*⁴ dalam seluruh tatanan kehidupan. Agama akan memperlihatkan jati dirinya ketika manusia secara intelektual menghadapi masalah yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya; atau secara emosional mereka menghadapi penderitaan yang tidak bisa dihindari; atau secara moral mereka menemukan kejahatan di mana-mana yang tidak bisa mereka terima. Pada momen-momen seperti inilah agama akan jelas terlihat, walaupun terkadang kelihatan bertentangan dengan kenyataan.⁴

4

Konsepsi-konsepsi tentang dunia dan serangkaian motivasi dan dorongan-dorongan yang diarahkan oleh moral ideal adalah inti agama. Kedua hal ini diringkas oleh Geertz dengan dua tema; pandangan hidup dan etos, ide-ide konseptual dan kecenderungan adat istiadat. Bahwa agama melekatkan konsep-konsep ini kepada pancaran-pancaran faktual dan pada akhirnya perasaan dan motivasi tersebut akan terlihat sebagai realitas yang unik. Sederhananya, agama membentuk sebuah tatanan kehidupan dan sekaligus memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut. Hal yang membedakan agama dengan sistem kebudayaan lain adalah simbol-simbol dalam agama yang menyatakan kepada kita bahwa terdapat sesuatu “yang benar-benar riil” sesuatu yang oleh manusia dianggap lebih penting dari apa

⁴ Chaos adalah kekacauan. “*Arti Kata Chaos Menurut KBBI*,” artikel diakses pada 4 Februari 2020 dari *Lektur.ID*.

⁴ L. Pals, *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, 417.

pun.⁴

5

⁴ Ibid

5